



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 0147/IPM/2018

Diberikan kepada:

Nama Madrasah	RAUDHATUL ATHFAL SUANDIKA
Alamat	PINGGIRSARI, KP. GOMBONG
Desa/Kelurahan	CIPICUNG
Kecamatan	BANYURESMI
Kabupaten/Kota	KABUPATEN GARUT
Provinsi	JAWA BARAT
Penyelenggara Madrasah	YAYASAN SUNAN KARSEDA
Akte Notaris Penyelenggara	NO. 1 MUHAMAD HELMI FJRI, ST., SH., M.KN.
Pengesahan Akte Notaris	AHU-01434 AH.02.01, TAHUN 2016 TANGGAL 24 NOVEMBER 2016

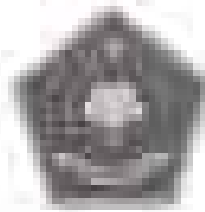
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	2	0	3	0	8	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 15 Juli 2018
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT



A. BUCHORI



KEPUTUSAN KEPALA KANTON WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
MUSYAWARAH 1005 TAHUN 2009

150

PENDING FOR OPERATIONAL
 MATHEMATICAL ANALYSIS GUARDIAN REPORTS
 DENIAL REPORT THREE TWO THREE

REFUGIA HARTON WILLIAM KENNETHIAN ADAMS FIFTH JUNE 1967.

[illegible]

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SUANDIKA KABUPATEN GARUT.**
- KESATU :** Memberikan izin operasional madrasah kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Paud/RA kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT :** Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juli 2019



**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

/ A. BUCHORI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 905 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL SUANDIKA
KABUPATEN GARUT

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Suandika
2	Nomor Statistik Madrasah	101232050811
3	Alamat Madrasah	Pinggirsari, Kp. Gombong Desa/Kelurahan Cipicung Kecamatan Banyuwesmi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Sunan Kartada
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Muhamad Helmi Fjri, ST., SH., M.Kn. No. 1 Tanggal 28 Mei 2018
6	Pengrahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-01434.AH.02.01. Tahun 2016 Tanggal 24 November 2016



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

A. BUCHORI